



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido

Telp : (0756) 22211

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
Nomor : 900/001.1./C.IV.J/1/2020

TENTANG
PERUBAHAN PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN (PPPK) DI KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT IV JURAI

- Menimbang : a. bahwa untuk Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2019, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud diktum a diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Camat IV Jurai Kab. Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah jis Undang-undang Nomor 21 Drt.Tahun 1957 jo undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI Tahun 1958).
2. UU Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelola Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 31 Desember 2019 Tahun Anggaran 2020:
8. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dan 5 sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPPK).

Kedua

: Tugas dan Kewajiban Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPPK).

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran di ketahui/disetujui oleh PPTK.
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP,SPP-GU,SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
3. Melakukan Verifikasi SPP
4. Menyiapkan SPM
5. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan
6. Melaksanakan Akuntansi SKPD
7. Menyiapkan laporan keuangan SKPD

Ketiga

: Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2020;

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salido

Tanggal : 02 Januari 2020

CAMAT IV JURAI

= SALMAT ALFANISI BRUTU, SSTP.MSI =
NIP. 19780215 199802 1 001



Nomor : 900/ /C.IV.J/1/2020 tanggal 02 Januari 2020

CAMAT IV JURAI

PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN
IV JURAI
SALMAN ALFAR SI BRUTU, SSTP, MSI
NIP. 19780215 199802 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN
PEKIDIR SELATAN